

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh  
Utara 24382 081262822086

[dinsospppa.acehutara.go.id](http://dinsospppa.acehutara.go.id)

# Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Korban datang sendiri atau disertai dengan pendamping
2. Membawa Fotocopy KTP dan KK
3. Menceritakan Kronologi Kejadian/ Kasus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh  
Utara 24382 081262822086

[dinsospppa.acehutama.go.id](http://dinsospppa.acehutama.go.id)



Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.01, Lhoksukon Kode Pos : 24382  
E-mail: [umumdinsosp3a@gmail.com](mailto:umumdinsosp3a@gmail.com)

## STANDAR PELAYANAN PENGADUAN KASUS

### Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	(identifikasi persyaratan pelayanan yang dibutuhkan / sesuai ketentuan 1. Korban datang sendiri atau disertai dengan pendamping 2. Membawa Foto Copy KTP dan KTP 3. Menceritakan Kronologis Kejadian Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><b>1 Penerimaan Pengaduan</b></p> <p><b>2 Identifikasi (Skrining) Jenis Kasus, Kriteria, Resiko</b></p> <p><b>3 Asesment biopsikososial Masalah dan kebutuhan korban serta dukungan</b></p> <p><b>4 Rekomendasi Layanan dan Penyusunan Rencana</b></p> <p><b>5 Input data kedalam SIMFONI PPA</b></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima laporan dan pengaduan kasus dari korban atau pendamping kasus.</li> <li>Mengisi formulir pengaduan kasus dan melengkapi dengan data diri pelapor disertai dengan Fotocopy dan KK.</li> <li>Melakukan Assesment awal menyangkut masalah dan kebutuhan korban serta dukungan kepada korban.</li> <li>Merencanakan layanan yang dapat langsung diberikan kepada korban jika diperlukan maupun rencana rujukan tindak lanjut untuk korban.</li> <li>Menginput laporan data kasus kedalam aplikasi SIMFONI PPA</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 Menit
4.	Biaya/Tariff	• Pengaduan/ Pelaporan Kasus
5.	Produk Pelayanan	• Rekomendasi Layanan Tindak Lanjut untuk Korban
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan secara tertulis ke : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Jl. Tgk. Chik Ditiro, No.1, Lhoksukon</li> <li>• Telp : 0852 6061 3775</li> <li>• Email : <a href="mailto:umumdinsosp3a@gmail.com">umumdinsosp3a@gmail.com</a></li> <li>• Website : <a href="http://dinsospppa.acehutama.go.id">dinsospppa.acehutama.go.id</a></li> <li>• Media Sosial Facebook : DINASSOSIALACEHUTARA Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinsosp3aacut">dinsosp3aacut</a></li> </ul>

**#Dinsos pppa\_acut, Jeut Ta Bantu!**



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

[dinsosp3aacut](https://www.instagram.com/dinsosp3aacut)

0852 6061 3775

[umumdinsosp3a@gmail.com](mailto:umumdinsosp3a@gmail.com)

[dinsospppa.acehutama.go.id](http://dinsospppa.acehutama.go.id)

1. Menerima laporan dan pengaduan kasus dari korban atau pendamping kasus

2. Mengisi formulir pengaduan kasus dan melengkapi dengan data diri pelapor disertai dengan Fotocopy informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. KTP dan KK

3. Melakukan Assesment Awal menyangkut masalah dan kebutuhan korban

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara



Jl. Tengku Chik Ditiro, Nomor 1, Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382 081262822086

[dinsospmpa.acehutara.go.id](http://dinsospmpa.acehutara.go.id)

## Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara

45 Menit

Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak jangka waktu penyelesaiannya berkisar 45 Menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengaduan/ Pelaporan Kasus

## Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan secara langsung/ tatap muka atau dengan telepon/ secara online